

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan Direksi yang melebihi batas kewenangannya yang mana batasan tersebut pada dasarnya telah dicantumkan dalam undang-undang, Anggaran Dasar, Putusan RUPS, dan *best practises* dikenal sebagai tindakan *ultra vires*. Tindakan *ultra vires* ini paling sering dilakukan oleh organ Perseroan yakni Direksi, hal ini dikarenakan anggota direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki fungsi paling penting atas jalannya Perseroan, dimana Direksi menjalankan fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representative*). Demikian juga kasus PT. Aditya Toa Development yang mengajukan permohonan pailit kepada PT. Wijaya Wisesa ternyata merupakan hasil dari tindakan *ultra vires* dari seorang Direksi PT. Wijaya Wisesa yakni Sdr. Herry Wijaya.

Kemudian dengan adanya penulisan ini, berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali atas perkara antara PT. Aditya Toa Development melawan PT. Wijaya Wisesa, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi yang berjudul “Tanggungjawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Studi Kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa” ini adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan pailit oleh PT. Aditya Toa Development kepada PT. Wijaya Wisesa akibat dari hutang yang telah jatuh tempo berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung No. 30/K/N/2000, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 04. PK/N/2004 ialah merupakan tindakan *ultra vires* daripada Direksi PT. Wijaya Wisesa yakni Sdr. Herry Wijaya. Pertimbangan Hakim yang menerapkan doktrin *ultra vires* dalam memutus perkara tersebut antara lain yakni :

a. Penerapan doktrin *ultra vires* atas pertimbangan Hakim :

1) Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/Jkt.Pst

Pertimbangan Hakim menerapkan doktrin *ultra vires* dalam perkara ini berdasarkan perbuatan Sdr. Herry Wijaya selaku Presiden Direktur PT.Wijaya Wisesa tidak menjalankan perintah Anggaran Dasar, yang mana merupakan salah satu sumber kewenangan organ Perseroan. Sdr. Herry Wijaya selaku Presiden Direktur tidak mendapat persetujuan dari salah seseorang atau lebih Komisaris PT.Wijaya Wasesa untuk meminjam untuk dan atas nama PT.Wijaya Wasesa kepada pihak manapun, termasuk juga kepada PT.Aditya Toa Development sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PT.Wijaya Wasesa sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 11 butir 3a Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT.Wijaya

Wasesa. Selain itu dengan di transfernya uang hutang sebesar US\$ 1,250,000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening pribadi Sdr. Herry Wijaya dan bukan ke rekening PT. Wijaya Wisesa atas permintaan Sdr. Herry Wijaya kepada PT. Aditya Toa Development menguatkan pertimbangan Hakim untuk menerapkan doktrin *ultra vires*. Karena sebagai entitas hukum mandiri dan sebagai badan hukum, sebuah Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri dan memiliki rekening bank sendiri sehingga seharusnya transfer uang hutang tersebut ke rekening PT. Wijaya Wisesa bukan rekening pribadi Sdr. Herry Wijaya.

2) Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 30/K/N/2000

Dalam Putusan ini Pertimbangan Hakim dalam menerapkan doktrin *ultra vires* tetap dipertahankan meskipun PT. Aditya Toa Development selaku pemohon memberikan bukti baru. Dengan bukti baru yang menyatakan bahwa Sdr. Herry Wijaya tidak hanya sebagai Presiden Direktur akan tetapi juga sebagai Pemegang Saham mayoritas PT. Wijaya Wisesa menjadi dasar timbulnya *conflict of interest* dan merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, khususnya *duty of fair dealing*. PT. Wijaya Wisesa menjadi *alter ego* atau dirinya yang lain dari Pemegang Saham atau Direksi, dan dijadikan topeng atau alat

oleh Sdr. Herry Wijaya untuk menghindari dari kreditor atau melakukan kecurangan.

3) Dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 04. PK/N/2004

Meskipun PT. Aditya Toa Development telah memberikan bukti baru berupa *certificate* (penyataan tertulis) yang dibuat oleh PT.

Wijaya Wisesa untuk tingkat peninjauan kembali ini dan disahkan oleh Notaris. Atas bukti tersebut secara sederhana PT.

Wijaya Wisesa mengakui hutangnya kepada PT. Aditya Toa Development, tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap menerapkan doktrin *ultra vires* karena transaksi yang melanggar doktrin *ultra vires* dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan kemudian RUPS tidak dapat mengesahkannya.

Berdasarkan uraian mengenai putusan hakim di atas, dalam menerapkan doktrin *ultra vires* telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena secara garis besar pelanggaran doktrin *ultra vires* adalah pelanggaran terhadap kewenangan daripada Direksi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan Ketetapan RUPS kemudian dalam melakukan tindakan diluar kewenangan tersebut.

Dalam melakukan tindakan tersebut, Direksi tidak didasari dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan maksud dan tujuan perusahaan, serta dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan

pribadi daripada Direksi sendiri. Dan dalam kasus, Direksi PT. Wijaya Wisesa yakni Sdr. Herry Wijaya telah benar melakukan perbuatan atau tindakan *ultra vires* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam proses peradilan. Secara garis besar Sdr. Herry Wijaya selaku Direktur Utama PT. Wijaya Wisesa telah melanggar Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dan Pasal 11 Huruf 3a Anggaran Dasar PT. Wijaya Wisesa, serta ditambah dengan bukti-bukti lain yang dicantumkan dimuka peradilan sebagai bahan pertimbangan hakim yang lebih kuat.

2. Bentuk tanggungjawab Direksi atas tindakan *ultra vires* ialah tanggungjawab pribadi secara penuh, namun apabila Direksi lebih dari satu yang terbukti melakukan tindakan *ultra vires* tanggungjawabnya ialah tanggung renteng. Selain itu pendapat penulis jika Perseroan ternyata menikmati manfaat ekonomis dari tindakan *ultra vires* dan ternyata kemudian menjadi masalah, maka tanggungjawab yang paling adil ialah tanggung renteng antara Perseroan dan Direksi.

B. Saran

Tindakan *ultra vires* sebagai salah satu doktrin guna melindungi pemegang saham atas perbuatan Direksi agar tidak melakukan perbuatan diluar kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar seharusnya lebih diperkuat lagi terutama dalam menentukan pertanggungjawaban Direksi tersebut atas tindakan *ultra viresnya*, karena pertanggungjawaban tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam UUPT maupun undang-undang lain seperti UU Kepailitan. Harus ada regulasi hukum yang jelas mengenai tanggungjawa atas tindakan *ultra vires* tersebut tidak hanya didasarkan yurisprudensi tetapi harus dituangkan dalam undang-undang.